



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN  
DIREKTORAT JENDERAL PENGAWASAN  
SUMBERDAYA KELAUTAN DAN PERIKANAN  
STASIUN PENGAWASAN SUMBER DAYA KELAUTAN  
DAN PERIKANAN KUPANG**

JALAN YOS SUDARSO JURUSAN BOLOK KELURAHAN ALAK KEC. ALAK 85231  
KOTA KUPANG - NUSA TENGGARA TIMUR,  
TELEPON/FAKSIMILI (0380) 890456, SURAT ELEKTRONIK: [psdkp.kupang@kkp.go.id](mailto:psdkp.kupang@kkp.go.id)

**SURAT PERINTAH**

**NOMOR : B.635/PSDKPSta.3/TU.110/VI/2022**

- MENIMBANG** :
- a. Bahwa untuk rangka Peningkatan kualitas Pelayanan Publik pada Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang, dipandang perlu dibentuk Petugas Pelayanan Publik di lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang;
  - b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diterapkan dengan Keputusan Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang; dan
  - c. Bahwa yang ditunjuk sebagai Tim dalam keputusan kepala ini, dianggap mampu dan bertanggungjawab dalam melaksanakan tugas.
- MENINGAT** :
1. Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Undang-Undang Republik Indonesai Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
  3. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  4. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 25 Tahun 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Indeks Kepuasan masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah;
  5. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 26 Tahun 2006 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
  6. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 9 Tahun 2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
  7. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 13 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik dengan Partisipasi Masyarakat;
  8. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 36 Tahun 2012 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
  9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1/PERMEN-KP/2017 tentang Surat Laik Operasi Kapal Perikanan;
  10. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 33/PERMEN-KP/2017 tentang Pelayanan Publik;

11. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 15/PERMEN-KP/2021 tentang Pelayanan Publik;
12. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 2/PER-DJPSDKP/2017 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Bidang Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
13. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 8/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan;
14. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 10/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Verifikasi Pendaratan Ikan;
15. Peraturan Direktur Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Nomor 12/PER-DJPSDKP/2017 tentang Petunjuk Teknis Pengawasan Kapal Perikanan;
16. Keputusan Kepala Stasiun PSDKP Kupang Nomor KEP.27/Sta.1/I/2020 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik di Lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang Tahun 2020; dan

## MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang TENTANG PETUGAS PELAYANAN PUBLIK DI LINGKUNGAN STASIUN Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang
- PERTAMA : Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini;
- KEDUA : Petugas Pelayanan Publik di Lingkungan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang bertugas melakukan pelayanan yang diselenggarakan oleh Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang, harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
1. Petugas Pelayanan merupakan pegawai ASN dan PPNPN Lingkup Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang yang dianggap mampu;
  2. Diutamakan telah mengikuti pelatihan Pengawas Perikanan
  3. Petugas Pelayanan yang tidak memiliki Kompetensi Pengawas Perikanan berperan sebagai Petugas Pelayanan Administrasi untuk pengadministrasian dokumen, pemeriksaan kelayakan teknis dan fisik diatas kapal serta dokumen kegiatan;
  4. Memahami kedudukan, kompetensi dan struktur organisasi Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang;
  5. Memahami tugas pokok dan fungsinya sebagai Petugas Pelayanan Publik;
  6. Terampil mengoperasikan komputer
  7. Memahami prinsip-prinsip Pelayanan Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang;
  8. Mampu berkomunikasi dengan baik; dan
  9. Memiliki kemampuan bekerjasama dalam Tim
- KETIGA : Petugas Pelayanan Publik di Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang bertugas melakukan pelayanan yang diselenggarakan oleh Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang yaitu SLO dan LVHPI, melaksanakan prosedur pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang telah ditetapkan dan bertugas :
1. Menerima dokumen pelayanan yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Administrasi;

2. Memeriksa dan memverifikasi serta memvalidasi dokumen permohonan yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan yang mempunyai kompetensi pengawas perikanan;
3. Mendokumentasikan dokumen permohonan dan dokumen permohonan kelengkapan persyaratan pelayanan SLO dan LVHPI yang dilakukan oleh Petugas Pelayanan Administrasi;
4. Melakukan pemeriksaan kelayakan teknis dan fisik di atas kapal yang dilakukan oleh Pengawas Perikanan;
5. Mencetak produk layanan
6. Mendokumentasikan hasil produk layanan
7. Melaporkan kepada Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang apabila terjadi permasalahan pelayanan maupun pengaduan;
8. Membuat rekapitulasi harian hasil pelayanan dan dilaporkan kepada pimpinan Unit Kerja masing-masing tempat penyelenggaraan pelayanan berada yang kemudian dilaporkan kepada Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang; dan
9. Membuat laporan pelaksanaan penyelenggaraan pelayanan secara periodik.

- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola Pelayanan Publik bertanggungjawab kepada Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang.
- KELIMA : Segala biaya yang ditimbulkan akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang, Direktorat Jenderal Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Tahun Anggaran 2022 Nomor : SP DIPA-032.05.2.245160/2021 Tanggal 17 November 2021
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan segala sesuatu akan diatur kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Kupang

Pada Tanggal : 07 Juni 2022

Kepala Stasiun Pengawasan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan Kupang

Dwi Saetosos Widodo, S.St.Pi

Tembusan :

1. Sekretaris Direktorat Jenderal PSDKP;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



